



PUTUSAN

Nomor : 23/PID.B/2016/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, yang dilaksanakan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HESTI Binti PARMAN (Alm)
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 24 April 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sadewo Bawah Kampung Sawah,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda, oleh:

- Penyidik tanggal 25 Nopember 2015, Nomor:Sp.Han/18/XI/I2015/Reskrim, terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Nopember 2015;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015, Nomor: SPP-220/N.8.11/Epp.1/12/2015, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016;
- Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016, Nomor : PRINT-08/N.8.11/Epp.2/01/2016, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 2 Februari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Januari 2015, Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Kla. terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Februari 2016, Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Kla., terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2016, dengan register perkara nomor : PDM -II-07/KLD/01/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas jenis barang biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARINAH Binti JAMURI (Alm).
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm) pada hari Selasa, 24 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di areal Pasar Tegineneng tepatnya di Desa Bumi Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SARINAH Binti JAMURI (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumahnya di Tanjungkarang menuju Pasar Tegineneng dengan mengendarai angkutan umum untuk berbelanja sayuran, sesampainya dipasar terdakwa melihat saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) yang sedang berbelanja sayuran dengan tangan sebelah kirinya memakai gelang emas, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki gelang emas tersebut, lalu terdakwa mengikuti saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm), pada saat saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) membeli nasi urap terdakwa menyentuh atau memegang tangan sebelah kiri saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu terdakwa tanpa izin menarik paksa 1 (satu) buah gelang emas jenis biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram dari tangan sebelah kiri saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) hingga terlepas dan berada dalam kekuasaan terdakwa, namun saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut langsung mengambil kembali gelang emas tersebut dari tangan sebelah kanan terdakwa sambil berkata "KAMU MENGAMBIL GELANG SAYA" karena ketakutan terdakwa langsung pergi terburu-buru, selanjutnya saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) memberitahu anaknya saksi ARUL AGUS PRIYANTO Bin SUSILO bahwa terdakwa menarik gelang emas yang dipakainya kemudian saksi ARUL AGUS PRIYANTO Bin SUSILO mengejar terdakwa dan membawanya ke Polsek Tegineneng untuk dilakukan pemeriksaan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARINAH Binti JAMURI mengalami kerugian sekitar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sarinah Binti Jamuri (Alm), dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sama sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengambil gelang emas yang saksi pakai ditangan kiri;
 - Bahwa kejadiannya di pasar Tegineneng Desa Bumi Agung, Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran;
 - Bahwa gelang tersebut emas 22 karat, seberat 5 (lima) gram, seharga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan anak saksi bernama Arul Agus Priyanto dibantu oleh orang-orang yang berada di pasar Tegineneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mereka bawa dan diserahkan ke Polsek Tegineneng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti saksi, lalu Terdakwa mengambil paksa gelang yang saksi pakai ditangan kiri, gelang tersebut terjatuh;
 - Bahwa awal ditanya Terdakwa tidak mengaku, kemudian mengaku;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi atas nama saksi Arul Agus Priyanto Bin Susilo dan saksi Nani Paini Binti Waris (Alm);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengambil gelang emas yang dipakai oleh saksi Sarinah Binti Jamuri;
- Bahwa kejadiannya di pasar Tegineneng;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari bibit bebek;
- Bahwa Terdakwa hilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa mengambil gelang emas yang saksi Sarinah Binti Jamuri pakai ditangan kiri;
- Bahwa kejadiannya di pasar Tegineneng Desa Bumi Agung, Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran;
- Bahwa gelang tersebut emas 22 karat, seberat 5 (lima) gram, seharga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni didakwa melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani sehingga subjek tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm) setelah dicocokkan identitasnya di persidangan adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi SARINAH Binti JAMURI (Alm), keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan atas nama saksi ARUL AGUS PRIYANTO Bin SUSILO dan saksi NANI PAINI Binti WARIS (Alm) dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di areal pasar Tegineneng Desa Bumi Agung, Kecamatan Tagineneng, Kabupaten Pesawaran, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis barang biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram milik saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi SARINAH Binti JAMURI (Alm), keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan atas nama saksi ARUL AGUS PRIYANTO Bin SUSILO dan saksi NANI PAINI Binti WARIS (Alm) dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di areal pasar Tegineneng Desa Bumi Agung, Kecamatan Tagineneng, Kabupaten Pesawaran, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis barang biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram yang seluruhnya kepunyaan saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) dan bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk seperti tersebut di atas, bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di areal pasar Tegineneng Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas jenis barang biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram milik saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) dengan cara menyetuh/memegang tangan sebelah kiri saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) kemudian menarik gelang emas yang dipakai ditangan sebelah kiri saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi korban SARINAH Binti JAMURI (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan sudah dapat dibuktikan semua, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelaslah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan kualifikasi yang nantinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan pengecualian hukuman terhadap Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan sementara, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka sudah sepantasnya hukuman penjara yang dijatuhkan nanti, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SARINAH Binti JAMURI (Alm);



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dipertimbangkan semuanya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HESTI Binti PARMAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelang emas jenis biji padi 22 karat seberat 5 (lima) gram dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarinah Binti Jamuri (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, oleh kami: HENENG PUJADI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H..M.H., dan CHANDRA REVOLISA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh MARYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SITI BAROKAH, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H. M.H. HENENG PUJADI, S.H. M.H.

2. CHANDRA REVOLISA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)